

KETERBUKAAN KOMUNIKASI LAYANAN PUBLIK SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI

Noneng Sumiaty

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Penelitian Komunikasi Dan Informatika Bandung (BPSDMP) Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI.
Jl. Pajajaran No. 88 Bandung-40173, Jabar, Telp.022-6017493, Fax.022-6021740
HP. 08122303764. E-mail: none001@kominfo.go.id

ABSTRAK

Era globalisasi ditandai dengan merebaknya penggunaan sarana komunikasi, informasi, dan keterkaitan serta ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Pemerintah telah menjamin keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008, setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu dan biaya ringan dan cara yang sederhana. Kajian ini mengambil judul “Keterbukaan Informasi Dan Layanan Publik Serta Partisipasi Masyarakat di Era Globalisasi”. Fokus kajian bagaimana keterbukaan informasi publik, layanan publik dan partisipasi masyarakat di era globalisasi”. Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*) atau pelayanan umum. Untuk pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Daerah (Pemda) dituntut membuat situs web yang kapan saja bisa diakses oleh masyarakat kecuali informasi yang dikecualikan. Partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam mengakses situs web Pemda, namun ada terobosan baru dari Pemda untuk pelayanan publik dengan menggunakan media sosial. Pemda sebaiknya mengadakan pelatihan TIK untuk meningkatkan SDM di daerahnya dan menyelenggarakan sosialisasi tentang penggunaan media sosial untuk pelayanan informasi dan kontrol sosial terhadap pemerintah.

Kata kunci: keterbukaan informasi, layanan publik, partisipasi, dan globalisasi.

PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin cepat, telah mendorong tumbuh keterbukaan informasi publik dan meningkatnya layanan pemerintah terhadap masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan sistem demokrasi, pemerintah telah menjamin keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik yang dilakukan oleh institusi kementerian maupun non kementerian. UU tersebut bertujuan untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat, yaitu memberi jaminan kepada masyarakat untuk mengakses informasi dari badan publik.

Upaya penggunaan TIK dan penerapannya untuk penyediaan informasi dan layanan publik dasar oleh pemerintah kepada masyarakat diupayakan dengan *e-government* (United Nations, 2012). Dalam Inpres nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik menyebutkan Menteri Komunikasi dan Informatika antara lain untuk: 1. mengoordinasikan perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah; 2. melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program

pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia; 3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik.

Optimalisasi pemberian layanan publik, partisipasi warga, dan tata kelola dengan perubahan hubungan internal-eksternal melalui kanal teknologi, internet, dan media baru menjadi bagian implementasi TIK (Baum, C., & Di Maio, 2000). Hal ini sejalan dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang dipayungi pemerintah melalui pengesahan UU no. 14 tentang KIP. Dalam pasal 2 nya disebutkan bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu dan biaya ringan dan cara yang sederhana.

Sejak diberlakukannya UU KIP, seluruh badan publik termasuk pemerintah daerah (Pemda) wajib menerapkan KIP di seluruh wilayah yang dikelolanya. Konsekuensi penerapan KIP adalah penyediaan dokumen dan informasi yang harus diunggah melalui situs-situs resmi yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan KIP dilakukan oleh seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) yang dilakukan dalam Pusat Pengelolaan Informasi Publik (PPIP).

Situs PPIP merupakan sarana komunikasi Open Government Data (OGD), disediakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), bertujuan untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Situs PPIP difasilitasi oleh Pemda untuk melaksanakan KIP di Indonesia agar terwujud pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Situs PPIP tidak akan bermanfaat apabila layanan itu tidak digunakan oleh masyarakat (Retnowati, at all. 2019).

Keharusan membuat situs web di setiap pemerintahan daerah kabupaten dan kota merupakan tuntutan akan informasi yang cepat dan terupdate setiap waktu. Web disetiap daerah tersebut dapat membantu terbentuknya pemerintahan yang bersifat *good governance* dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Manfaat dari situs web daerah adalah adanya semangat keterbukaan dan pemberdayaan masyarakat, ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bentuk ketebukaan (transparansi) sehingga hubungan antar berbagai pihak menjadi lebih baik. Sedangkan informasi berupa data potensi daerah, statistik dan peluang usaha disajikan untuk kalangan bisnis maupun investor, sebagai upaya daerah meningkatkan (PAD) Penghasilan Asli Daerah (Sulistiyo, at all. 2008).

Berdasarkan hasil pengamatan pada 90 (sembilan puluh) situs web pemerintah daerah dan hasil jajak pendapat pada 90 pengelola situs web Pemda, isi minimal pada situs web Pemda yang dibuat oleh DEPKOMINFO adalah :

1. Selayang pandang. Menjelaskan secara singkat tentang keberadaan Pemda bersangkutan (sejarah, motto daerah, lambing dan arti lambing, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi).
2. Pemerintah Daerah. Menjelaskan struktur organisasi di Pemda yang bersangkutan (eksekutif, legislative) beserta nama, alamat, telepon, e-mail dan pejabat daerah. Jika memungkinkan biodata dan Pimpinan Daerah ditampilkan agar masyarakat luas mengetahuinya.
3. Geografi. Menjelaskan tentang keadaan topografi, demografi, cuaca dan iklim, sosial dan ekonomi, budaya dari daerah bersangkutan. Semua data dalam bentuk numeris atau statistic harus mencantumkan nama instansi dari sumber datanya.
4. Peta Wilayah dan Sumberdaya. Menyajikan batas administrasi wilayah dalam bentuk peta wilayah (sebaiknya digunakan peta referensi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional – Bakosurtanal, atau instansi pemerintah lainnya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembuat peta) dan juga sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan dalam bentuk peta sumberdaya (digunakan peta referensi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah

- yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembuat peta) yang dapat digunakan untuk keperluan para pengguna
5. Peraturan/Kebijakan Daerah. Menjelaskan Peraturan Daerah (Perda) yang telah dikeluarkan oleh Pemda bersangkutan melalui situs web Pemda, inilah semua Perda yang telah disosialisasikan kepada masyarakat luas.
 6. Buku Tamu. Tempat untuk menerima masukan dari pengguna situs web Pemda bersangkutan.

Selain isi minimal seperti tersebut di atas, yang lainnya akan disajikan pada suatu situs Pemda diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Penanggungjawab Situs dan Manajer Situs web Pemda, tergantung pada kondisi setempat dan kesediaan data dan informasi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan (Sulistiyono, et al. 2008).

Situs PPIP yang difasilitasi oleh Pemda untuk melaksanakan KIP tersebut agar terwujud pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Di sinilah perlunya partisipasi masyarakat dalam mengoptimalkan pengawasan pelayanan informasi serta mendukung pelaksanaan program pembangunan pemerintah. Dimana prioritas pembangunan nasional untuk tahun 2020 ada 5 (lima) prioritas. Kelima program prioritas tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020. Selanjutnya diterjemahkan ke dalam sejumlah program prioritas dan kemudian didetailkan lebih lanjut dalam beberapa kegiatan prioritas. penyusunan RKP 2020 yang merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan agenda utama meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (bapeda Jabar, 2019).

SDM berkualitas dan berdaya saing di era globalisasi dimana setiap negara atau individu mulai saling bekerjasama dan peniadaan sekat atau batas antar negara. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia menyambut baik akan adanya perkembangan teknologi di era globalisasi ini meskipun tidak sedikit yang kesulitan akan perkembangan teknologi yang serba canggih saat ini. Sambutan baik terhadap perkembangan era globalisasi ini terbukti dengan perilaku masyarakat yang sangat suka menggunakan peralatan yang berteknologi tinggi. (Harara, 2016) Selain dampak positif yang terjadi atas perkembangan teknologi komunikasi tersebut, pada kenyataannya globalisasi juga memberikan dampak buruk yaitu terjadinya perubahan sosial didalam masyarakat akibat masuknya pengaruh negara luar dan menghilangkan budaya asli suatu negara.

Globalisasi sebagai suatu proses bukan suatu fenomena baru karena proses globalisasi sebenarnya telah ada sejak berabad-abad lamanya. Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 arus globalisasi semakin berkembang pesat di berbagai negara ketika mulai ditemukan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi. Loncatan teknologi yang semakin canggih pada pertengahan abad ke-20 yaitu internet dan sekarang ini telah menjamur telepon genggam (*handphone*) dengan segala fasilitasnya (M. Isya N, 2015).

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan kajian dengan judul “Keterbukaan Informasi Dan Layanan Publik Serta Partisipasi Masyarakat di Era Globalisasi”. Fokus kajian adalah bagaimana keterbukaan informasi publik, layanan publik dan partisipasi masyarakat di era globalisasi”

Tujuan kajian ini ingin menganalisis keterbukaan informasi, layanan publik dan partisipasi masyarakat di era globalisasi. Kegunaan kajian ini diharapkan memberi masukan kepada Direktorat Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) mengenai keterbukaan informasi publik, layanan publik dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

KERANGKA TEORETIK

Keterbukaan Informasi Publik

Secara normatif, menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang dimaksud “informasi publik” adalah:

“informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”

Informasi publik diproduksi dan didistribusikan oleh badan publik yang penyelenggaraannya bersumber baik sebagian maupun sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkecuali yang dirahasiakan, informasi publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik (Pasal 2 UU KIP).

UU KIP mengamanatkan setiap Badan Publik wajib untuk 1) menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan; 2) menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; 3) mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; 4) membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; 5) memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik (Pasal 7). Penyediaan dan pengumuman informasi publik dikelompokkan ke dalam beberapa jenis diantaranya: 1) secara berkala; 2) secara serta-merta; 3) tersedia setiap saat. Di samping itu, Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi: 1) jumlah permintaan informasi yang diterima; 2) waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi; 3) jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; serta 4) alasan penolakan permintaan informasi (Pasal 12 UU KIP).

Badan publik pemerintah daerah diharuskan membuat website yang merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat luas. Keberadaan website membantu sekaligus menutup keterbatasan pemerintah dalam hal diseminasi berbagai informasi sehingga masyarakat tidak mengalami kesenjangan informasi (Mansyur. M. 2014). Hasil penelitiannya mengatakan bahwa, kualitas web pemerintah rata-rata *Page Speed Grade* 59% atau di *grade* E. Artinya kualitas website pemerintah daerah berdasarkan index yang dihasilkan *Google* masih sangat rendah. Rendahnya kualitas web tentu akan mempengaruhi kinerja website dan secara langsung akan mempengaruhi minat pengguna internet untuk mengunjungi website pemerintah daerah.

Dalam memenuhi kewajibannya untuk pemenuhan hak masyarakat akan kebutuhan informasi akhir-akhir ini telah terbuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan media terupdate yang sekarang sedang populer di masyarakat yaitu penggunaan media sosial. Media sosial yang banyak digunakan oleh pemda –pemda antara lain *facebook*, *twitter*, *linkedln*, dan *youtube*. Seperti temuan Pew Research Centre yang menunjukkan bahwa 73 % pengguna di internet menggunakan beberapa jenis situs jejaring sosial dan situs yang paling populer adalah *Facebook*, *Linkedn*, *YouTube* dan *Twitter* (Mousavi & Pimenidis, 2014).

Instansi/lembaga pemerintah sudah mulai banyak menggunakan aplikasi media sosial. Salah satu media sosial yang sedang digunakan adalah *Facebook*, dan *Instagram*. Di Indonesia, beberapa kementerian menggunakan media sosial untuk memberikan informasi dan

menjadi lebih dekat kepada masyarakat, diantaranya dengan akun *Facebook*: Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kementerian Perhubungan, dan sebagainya. Serta akun *Instagram*. Kementerian Keuangan dengan 88,5k *followers*, Kemenkominfo dengan 3,1k *followers*, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan 32,6k *followers*. Kementerian PUPR dengan 80,1k *followers*, Kemenpora dengan 53k *followers*, Kemenhub dengan 46,8k *followers*, Kemenpar dengan 104k *followers*, dsb (Sari D, 2017).

Komunikasi publik dapat dilakukan di dalam maupun di luar organisasi. Komunikasi publik secara eksternal dalam konteks *good governance* bertujuan mengirim informasi publik serta menerima umpan balik (opini) dari dua sektor yaitu sektor swasta atau bisnis dan masyarakat (Silalahi, 2004).

Komunikasi pemerintahan dalam *Good Governance* juga menekankan ketanggapan, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas (Silalahi, 2004). Hal ini berarti pemerintah tidak hanya harus tanggap, tetapi juga harus mampu memberikan informasi yang benar, serta melibatkan kalangan masyarakat dan bisnis dalam setiap pembuatan kebijakan sebagai kontrol sosial.

Pelayanan Publik

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*) atau pelayanan umum. Rasyid (1998) menyatakan bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, seluruh aktivitas birokrasi pemerintahan dalam tingkatan apapun semata mata ditujukan untuk memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat.

Kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan hak yang melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok dan dilakukan secara universal. Ndraha (1999), memberikan definisi dan cakupan pelayanan sebagai berikut: Pelayanan (*service*) meliputi jasa dan pelayanan. Jasa adalah komoditi sedangkan layanan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan suatu hak dan lepas dari persoalan apakah pemegang hak itu dibebani suatu kewajiban atau tidak. Dalam hubungan ini dikenal adanya hak bawaan (sebagai manusia) dan hak pemberian. Hak bawaan selalu bersifat individual dan pribadi sedangkan hak pemberian meliputi hak sosial politik dan hak individual. Lembaga yang berkewajiban memenuhi hak tersebut adalah pemerintah. Kegiatan pemerintah untuk memenuhi hak bawaan dan hak pemberian ini disebut sebagai pelayanan pemerintah kepada masyarakat

Dengan konsep tersebut jelaslah bahwa pemerintah berkewajiban untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan publik dengan menerapkan kebijakan kebijakan yang tidak merugikan dan dalam prakteknya menghindari dari pemborosan serta mencegah adanya berbagai tindakan pelanggaran hukum/aturan aturan pelaksanaannya.

Senada dengan konsep diatas, berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Rasyid (1998) menjelaskan bahwa: Dilihat dari sisi pemerintah, maka pelayanan adalah proses kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan hak hak dasar dan hak pemberian yang wujudnya dapat berupa jasa layanan. Bagi pemerintah, masalah pelayanan menjadi semakin menarik untuk dibicarakan karena menyangkut salah satu dari tiga fungsi hakiki pemerintah disamping fungsi pemberdayaan dan pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, tugas pelayanan lebih menekankan pada mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik serta mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik.

Dalam proses pelaksanaan urusan publik, selalu berhubungan dengan komunikasi kebijakan. Komunikasi secara umum Edwards III membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*) (Winarno, 2014). Persyaratan pertama tentang transmisi dalam komunikasi kebijakan adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada orang yang tepat sebelum keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah di diikuti. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Yang kedua mengenai konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Selanjutnya, mengenai kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana apa yang diharapkan, maka arahan pelaksanaan kepada pelaksana kebijakan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas.

Partisipasi Masyarakat

Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era globalisasi, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001) Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial dan keadilan nasional serta memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

Selanjutnya menurut Slamet (2003) menyatakan bahwa, partisipasi Valderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu :

1. Partisipasi politik (*political participation*)
2. Partisipasi social (*social participation*)
3. Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*)

Ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Partisipasi politik (*political participation*) lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
2. Partisipasi social (*social participation*) partisipasi ditempatkan sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.
3. Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*) menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan.

Dalam kajian ini yang dimaksud adalah partisipasi warga yang dituntut memiliki sumber daya manusia yang mampu bersaing di era globalisasi yang serba canggih dan terbuka, bukan hanya di negara sendiri bahkan dengan negara lain. Masyarakat dituntut untuk mengetahui dan memahami teknologi komunikasi dan informasi. Serta bisa memanfaatkan TIK dalam segala bidang kehidupan, mulai kehidupan sehari-hari, gaya hidup, belajar, sampai dalam hal mencari pekerjaan, menambah penghasilan dan lain sebagainya.

Pembangunan nasional.

Pada suatu negara demokrasi, pembangunan berlangsung sendiri berdasarkan kemauan, kebutuhan, dan kemampuan rakyat, kemudian dilakukan mandiri oleh rakyat, serta selanjutnya dimanfaatkan sendiri hasil dan dampaknya untuk rakyat. Dalam tahap dan pemahaman ini disebut: (1) secara politik: demokrasi telah berjalan; (2) secara sosial: terjadi peranserta aktif masyarakat; (3) secara ekonomi: mekanisme pasar berperan (*market work - mechanism*); (4) secara hukum: berjalan sesuai hukum dan peraturan (*law and order*); dan (5) secara administrasi publik: pembangunan dikelola secara baik (*good governed, terjadi good governance dan good government*). (Bapenas, 2009).

Pemerintah sebagai penggerak pembangunan berfungsi membantu rakyat untuk melaksanakan pembangunannya sendiri. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat berarti: memihak, mempersiapkan dan melindungi (*empowerment*). Pemerintah berkewajiban memberikan informasi yang diperlukan masyarakat secara mudah, cepat, tepat, terjangkau dan transparan yang dijamin secara hukum.

Era Globalisasi

Proses perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bidang tersebut merupakan penggerak globalisasi. Dari kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Dengan teknologi internet, orang di belahan bumi manapun akan dapat mengakses berita dari belahan dunia yang lain secara cepat. (M Isya N. 2015).

Globalisasi dan modernisasi secara tidak kita sadari membawa dampak bagi negara Indonesia baik dampak positif maupun dampak negatif dimana dampak ini juga diiringi dengan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi. Besarnya arus globalisasi dan modernisasi semakin mempersempit sekat jarak antara individu satu dengan individu yang lain karena perkembangan teknologi informasi semakin maju. Hal ini akan berimbas kepada mudahnya masyarakat untuk mengakses informasi yang mengakibatkan perubahan sosial yang didasarkan informasi yang didapat (Darwis, 2017).

DISKUSI

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini keterbukaan informasi publik menjadi penting, sebagai sarana komunikasi yang timbal balik antara masyarakat dan pemerintah.

Dengan disahkan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) semakin terbuka kesempatan (transparansi) publik untuk bisa mengakses informasi dari lembaga pemerintah baik dari lembaga kementerian maupun non kementerian, kecuali informasi yang dikecualikan.

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal (6) adalah:

1. informasi yang dapat membahayakan negara;

2. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
3. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
4. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
5. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Adanya keharusan membuat situs web di setiap pemerintahan daerah provinsi dan atau kabupaten/kota, telah membuat Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan pembuatan situs web menurut panduan dari Kementerian Komunikasi dan informasi tentang isi minimal pada situs web Pemda; dan isi lainnya disesuaikan dengan keadaan wilayah dan kepentingan Pemda tersebut.

Di samping wajib untuk membuat situs web, Pemda akhir-akhir ini berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menggunakan media terupdate yang sekarang sedang populer di masyarakat yaitu penggunaan media sosial. Media sosial digunakan pemerintah daerah sebagai media alternatif untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna media informasi dapat dikemukakan bahwa mereka sangat senang menggunakan media sosial sebagai sarana sosial kontrol untuk berpartisipasi dalam pembangunan di era globalisasi.

Media sosial yang digunakan pemerintah merupakan terobosan baru sebagai pelengkap saluran diseminasi informasi program dan kebijakan, diupayakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa lembaga/instansi pemerintah menggunakan saluran komunikasi pelayanan publik seperti media sosial dalam menjawab setiap permasalahan dengan cepat, ketepatan waktu, biaya ringan dan cara penggunaan yang sederhana.

Situs Web dan media sosial tersebut di atas merupakan pemberian layanan publik, keterbukaan publik, dan partisipasi warga, melalui kanal teknologi, internet, dan media baru menjadi bagian implementasi TIK. Namun masih ada Pemda yang membuat situs web yang tidak sesuai dengan panduan Kominfo karena mereka belum memiliki SDM yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu sebaiknya Pemda mengadakan pelatihan TIK untuk meningkatkan SDM di daerahnya.

KESIMPULAN

Penggunaan media komunikasi yang kian hari semakin meningkat, seperti penggunaan alat-alat canggih komunikasi seperti *smartphone* dan internet, dunia seolah-olah tanpa batas. Namun disadari atau tidak globalisasi telah membawa dampak positif dan negatif. Positifnya telah berkembang sarana teknologi yang canggih mulai transformasi, informasi dan komunikasi serta teknologi lainnya, sedangkan negatifnya masuknya sosial budaya dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Dalam memberikan pelayanan publik, masih ada masyarakat yang belum tahu atau masih malas menggunakan situs web Pemdanya, sebaiknya Pemda bersifat aktif mengadakan sosialisasi tentang adanya situs web yang berisi lengkap tentang keadaan potensi daerahnya; sehingga masyarakat jadi mengetahui dan menggunakannya. Media sosial yang telah digunakan oleh Pemda sebagai alternatif layanan publik kepada masyarakat selama ini telah digukan oleh masyarakat dengan baik, sebaiknya tingkatkan diseminasi dan sosialisasi informasi melalui media soaial tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda jabar humas, 2019, *Pemerintah Tetapkan 5 Prioritas Nasional RKP 2020*. <http://bappeda.jabarprov.go.id/pemerintah-tetapkan-5-prioritas-nasional-dalam-rkp-2020/>. Diakses tanggal 29 Mei 2020.
- Bappenas. (2009) Info Pembangunan, (Online). Available from: https://www.bappenas.go.id/files/3413/4986/1934/info_20091015133401__2370_0pdf
- Baum, C., & Di Maio, A. (2000) *Gartner's four phases of e-government model*, (Online). Available from: doi:G0094235
- Darwis, Robby N. (2017). *Pengaruh modernisasi dan globalisasi terhadap perubahan sosial budaya di indonesia*. Dalam file:///C:/Users/HP_Elitepad/Downloads/981-2480-1-SP.pdf. Diakses tanggal 4 Juni 2020.
- Harara, Alviani. (2016). “Budaya Hedonisme Dalam Masyarakat Era Global.” https://www.academia.edu/7277965/Budaya_Hedonisme_Dalam_masyarakat_Era_Global_Oleh_Alviani_Harara?auto=download (diakses Januari 10, 2017).
- Yuwono, Teguh. (2001). *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Clyapps Diponegoro University
- M. Insya Musa N. (2015). *Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia*. Jurnal Pesona Dasar Universitas Syiah Kuala Vol. 3 No. 3, April 2015, Hal 1- 14 ISSN: 2337-9227.
- Mansyur. M. (2014). *Kinerja Website Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia*. Jurnal Pekommas, Vol. 17 no 1. April 2014: 9-14. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makasar.
- Mousavi, SA. & Pimenidis, E. (2014.) Social mediaapplications in e-government: A risk assessment approach. In: *European Conperence e-Governmentt*. 2014 Academic conferences International Limited. P. 180
- Ndraha Talidziduhu (1999). *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Neuman, W. Lawrence. (2008). *Basics of Social Research. Qualitative and Quantitative Aproches*. New York. Pearson Edition.
- Pemerintah RI (2008) UU RI No 14Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Pemerintah RI (2015) *Instruksi Presiden Replublik Indonesia nomor 9 tahun 2015 , Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik*.
- Rasyid, Ryaas, (1998). *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Jakarta : PT. Pustaka LP3ES.
- Retnowati, dkk (2019). *Pengaruh pemanfaatan situs pusat pelayanan informasi publik (ppip) terhadap peningkatan kepercayaan penerapan keterbukaan informasi publik (kip) bagi masyarakat*. *Proceeding SINTAK 2019* ISBN: 978-602-8557-20-7.
- Sari, Diana (2017). *Konstruksi Faktor-Faktor Memengaruhi Penerimaan Masyarakat terhadap Media Sosial Pemerintah*. Bunga Rampai Media Baru Dan Pemanfaatannya Di Masyarakat. ISBN:978-602-61758-5-4. Pp. 37-50
- Silalahi, U. (2004). ‘Komunikasi Pemerintahan: Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik’, *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), pp. 36–54.
- Slamet, M. (2003). *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press

- Sulistiyo, at all, (2008). *Analisis Kajian Standarisasi Isi Situs Web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Seminar Nasional Informatika 2008, UPN “Veteran” Yogyakarta.
- United Nations (2012). *E-Government Survey 2012: E-Government for the People* (online). Available from: doi:e-ISBN:978-92-1-055353-7.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS)